



SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Pemeriksaan Lanjutan Perkara PHP Bupati Nias Selatan

Jakarta, 1 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) Bupati Nias Selatan pada Senin (1/3) pukul 08.00 WIB. Persidangan panel 2 ini dipimpin Wakil Ketua MK Aswanto serta di damping dua Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh. Perkaran dengan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 ini di ajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 Idealisman Dachi dan Sozanolo Ndruru.

Dalam persidangan ini, MK akan mendengarkan keterangan saksi/ahli, serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti tambahan dari masing-masing pihak. Terhadap perkara PHP Bupati Nias Selatan, MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan Pemohon, baik mengenai MK, serta dalil-dalil lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada. MK juga telah mendengarkan jawaban Termohon (KPU) dan Pihak Terkait. Sebelumnya MK juga menggelar Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara tertutup untuk menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil setiap permohonan.

Pada sidang perdana yang digelar Rabu (27/1) lalu, Daniel Febrian selaku kuasa hukum Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan 2020.

Daniel Febrian menyampaikan, Pemohon merasa dirugikan atas hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan perolehan suara terbanyak. Banyaknya perolehan suara Paslon Nomor Urut 1 tersebut disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 1 yang merupakan Petahana antara lain Pemanfaatan kewenangan program pemerintah dengan panen ikan, BLT dan bantuan sembako juga Pengerahan ASN. Untuk itu, Pemohon meminta KPU Kabupaten Nias Selatan agar mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 dalam Pilkada Nias Selatan Tahun 2020.

Sedangkan pada pemeriksaan persidangan yang digelar Rabu (3/2) lalu, Muhammad Alfi Pratama, selaku kuasa hukum Termohon menyampaikan UU Pemilu telah membuat konstruksi pelanggaran administrasi yang bersifat TSM untuk diselesaikan oleh lembaga pemilihan yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilu *in casu* Bawaslu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dikuatkan pula oleh sejumlah yurisprudensi MK, maka MK telah jelas hanya sebatas memeriksa dan mengadili penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Sedangkan permohonan Pemohon mengungkapkan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM yang terjadi selama pilkada. Maka MK tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menanggapi dalil Pemohon agar KPU Kabupaten Nias Selatan menjatuhkan sanksi diskualifikasi, menurut KPU Kabupaten Nias Selatan adalah tidak relevan karena tidak memiliki karakteristik dan pola yang sama dengan sejumlah kasus paslon lainnya.

Sementara Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyampaikan keterangan ihwal laporan dugaan pelanggaran secara TSM yang dilakukan Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan dan memberi rekomendasi dapat diproses lebih lanjut.

Bawaslu Kabupaten Nias Selatan memberi rekomendasi kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa pembatalan atau diskualifikasi kepada Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Nias Selatan menyimpulkan Terlapor (paslon nomor urut 1) terbukti menggunakan kewenangan program kegiatan daerah yang merugikan paslon lainnya.

Sedangkan Paslon Nomor Urut 1 Hilarius Duha dan Firman Giawa selaku Pihak Terkait, menampik semua dalil Pemohon terkait sejumlah pelanggaran TSM yang dilakukan paslon nomor urut 1, antara lain memanfaatkan fasilitas dan program pemerintah selama masa kampanye yakni melalui kegiatan panen ikan, bantuan sosial tunai, bantuan sembako dan lain-lain.

Selain itu, Pihak Terkait membantah pelanggaran lainnya seperti pengerahan ASN, aparat desa, guru bantu dan honorer dalam kampanye paslon nomor urut 1. Termasuk juga bantahan terhadap adanya pemilih di bawah umur, pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali di beberapa TPS maupun pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar dalam DPT serta adanya petugas KPPS yang masuk ke bilik suara melakukan intimidasi kepada pemilih. Menurut Pihak Terkait, semua dalil tersebut tidak berdasar dan tidak ada faktanya. (LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id